

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN
(Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pendapat dari Laporan Polisi
Nomor: LP/B/151/ V/ 2024/SPKT/Polres TTS/Polda NTT tanggal 27 Mei
2024)**

**Finsensius Samara¹, Kristina Elsa Elu², Karmilia Cindiawati Tatu³, Paulus Pace Nuban⁴,
Max Aipassa⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
finsensiussamarafh@gmail.com¹, elsaelu48@gamil.com², tatusindy0@gamil.com³,
paulusnuban31@gmail.com⁴, maxaipassa15@gmail.com⁵

ABSTRAK

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Pasal 310 dan Pasal 335 KUHP ini mencatat pemeriksaan terkait dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan pengancaman yang terjadi di Rumah Pastor Paroki Putain, Kabupaten Timor Tengah Selatan. BAP ini menjabarkan kronologi kejadian, di mana terlapor dengan inisial AT dan GU melakukan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan dan pengancaman terhadap Pastor Paroki dan Pastor Rekan. Tindakan tersebut meliputi ucapan kasar, pemasangan tulisan yang merendahkan, dan penyegelan rumah pastoran. Ahli MIKHAEL FEKA, S.H.,M.H., menjelaskan unsur-unsur Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan dan Pasal 335 KUHP tentang Pengancaman, serta menganalisis apakah perbuatan terlapor memenuhi unsur-unsur tersebut. Ahli menyimpulkan bahwa perbuatan terlapor dapat dikategorikan sebagai penghinaan dan pengancaman, baik secara lisan maupun tulisan. BAP ini menjadi dasar bagi penyidik untuk memperkuat alat bukti dan menentukan langkah selanjutnya dalam penanganan kasus ini.

Kata Kunci: Penghinaan, Pengancaman, Pasal 310 KUHP, Pasal 335 KUHP, BAP Ahli Pidana, Timor Tengah Selatan.

ABSTRACT

The Examination Report (BAP) of the Criminal Expert on Article 310 and Article 335 of the Criminal Code records the examination related to the alleged criminal act of insult and threat that occurred at the Parish Priest's House in Putain, South Central Timor Regency. This BAP describes the chronology of the incident, in which the initials AT and GU carried out actions that were considered as insults and threats against the Parish Priest and Associate Priest. These actions included harsh words, putting up derogatory writing, and sealing the rectory house. Expert MIKHAEL FEKA, S.H.,M.H., explained the elements of Article 310 of the Criminal Code concerning Insults and Article 335 of the Criminal Code concerning Threats, and analyzed whether the reported party's actions met these elements. The expert concluded

that the reported party's actions could be categorized as insults and threats, both verbally and in writing. This BAP is the basis for investigators to strengthen the evidence and determine the next steps in handling this case.

Keywords: *Insult, Threats, Article 310 of the Criminal Code, Article 335 of the Criminal Code, Criminal Expert's Report, South Central Timor.*

A. PENDAHULUAN

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini dibuat pada tanggal 22 Agustus 2024, oleh penyidik Polres TTS, IPTU JOEL NDOLU, S.H., bersama BRIPKA PURWANTO, S.I.P., selaku penyidik pembantu. BAP ini terkait dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan pengancaman yang terjadi di Rumah Pastor Paroki Putain, Desa Lilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS. Pelapor dalam kasus ini adalah Romo dengan inisial PT yang melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 27 Mei 2024 dengan nomor laporan polisi LP/B/151/ V/ 2024/SPKT/Polres TTS/Polda NTT.

Terlapor dalam kasus ini adalah lelaki dengan inisial AT dan GU, yang diduga melakukan penghinaan dan pengancaman terhadap para pastor. Ahli yang diperiksa dalam BAP ini adalah MIKHAEL FEKA, S.H.,M.H., seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Widya Mandira. Ia memiliki keahlian di bidang Hukum Pidana dan telah memberikan keterangan sebagai ahli dalam berbagai kasus tindak pidana. BAP ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dari ahli guna mengungkap fakta dan menentukan apakah terlapor telah melakukan tindak pidana penghinaan dan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) dan (2) KUHP dan/atau Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan serta penempatan tersangka?
2. Menganalisis penyusunan surat dakwaan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum)
3. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan yuridis, non yuridis, dan alasan meringankan dan memberatkan

Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan serta penempatan tersangka.

2. Untuk menganalisis penyusunan surat dakwaan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum).
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan yuridis, non yuridis, dan alasan meringankan dan memberatkan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses hukum pidana yang dilakukan oleh penyelidik (pejabat Kepolisian). Menurut KUHAP Pasal 1 ayat 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Penyidikan adalah tahap lanjutan setelah penyelidikan. Berdasarkan KUHAP Pasal 1 ayat 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hal-hal yang dapat diambil dalam proses penyelidikan:

1. Laporan atau Pengaduan

Menurut Pasal 1 ayat 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dalam kasus ini yang melaporkan adalah seorang Romo dengan inisial PT.

2. Identifikasi Kejadian

kasus ini terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, korban dengan inisial PT mendapat informasi dari masyarakat setempat dengan inisial AM bahwa dua orang terlapor dengan inisial AT dan GU telah masuk ke area Paroki St. Columba Putain. AT membawa hammer (palu) sedangkan GU membawa kertas karton putih.

Terlapor tidak menemukan korban di lokasi, terlapor dengan inisial AT berteriak dengan emosi menyuruh penghuni pastoran untuk keluar. Kedua terlapor kemudian memasang tulisan berisi penghinaan dan ancaman di pintu dan jendela rumah paroki, termasuk pengumuman yang menyatakan pastor telah meninggal dan harus mencari

uang di tempat lain. Tindakan diakhiri dengan penyegelan pintu depan rumah paroki menggunakan kayu gamal yang dipaku, sebelum kedua terlapor meninggalkan lokasi.

2) **Menganalisis Penyusunan Surat Dakwaan Oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum)**

Berdasarkan BAP Ahli Pidana Pasal 310 dan Pasal 335 KUHP Putain TTS dapat dirumuskan dakwaan terhadap terlapor lelaki dengan inisial AT dan GU sebagai berikut:

1. **Dakwaan Penghinaan (Pasal 310 KUHP)**

- Terhadap inisial AT

Didakwa melakukan penghinaan secara lisan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan dengan menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan seperti "puki... keluar.. keluar... ini hari keluar dari sini.." dan "kita segel.. semua su meninggal ... ini manusia tukang cari duit su meninggal semua ... kita segel .. dia datang hanya duduk makan kita mati dia susah layani..." Ucapan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan agar diketahui umum.

- Terhadap inisial GU

Didakwa melakukan penghinaan secara tertulis dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan dengan memasang tulisan di kertas karton putih yang berisi pernyataan bahwa Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan telah meninggal dunia, serta menuduh mereka hanya mencari uang di Putain. Tulisan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan agar diketahui umum. Tulisan tersebut juga berisi ancaman dan penghinaan yang dapat merendahkan martabat korban di hadapan publik.

2. **Dakwaan Pencemaran Nama Baik (Pasal 311 KUHP)**

- Terhadap inisial GU

Didakwa melakukan pencemaran nama baik dengan sengaja menuduhkan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan, yaitu bahwa mereka telah meninggal dunia dan hanya mencari uang di Putain. Tulisan yang dipasang oleh inisial GU memenuhi unsur pencemaran nama baik karena merusak reputasi dan kehormatan korban di mata masyarakat. GU tidak dapat membuktikan tuduhannya dan mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

- Terhadap inisial AT

Didakwa melakukan pencemaran nama baik dengan sengaja menuduhkan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan, yaitu bahwa mereka telah meninggal dunia dan hanya mencari uang di Putain. Ucapan AT memenuhi unsur pencemaran nama baik karena merusak reputasi dan kehormatan korban di mata masyarakat. AT tidak dapat membuktikan tuduhannya dan mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

3. Dakwaan Pengancaman (Pasal 335 KUHP)

- Terhadap inisial AT dan GU

Didakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan, dengan cara:

- a. Menggunakan kata-kata kasar dan intimidatif yang menimbulkan rasa takut.
- b. Menyegel rumah pastoran dengan cara yang kasar dan memaku pintu, yang merupakan bentuk ancaman kekerasan terhadap barang dan hak akses korban.
- c. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud memaksa korban untuk keluar dari rumah pastoran atau tidak melakukan kegiatan tertentu di rumah tersebut.

Berdasarkan BAP Ahli Pidana, terlapor dengan inisial AT dan GU dapat didakwa dengan Pasal 310 KUHP (Penghinaan), Pasal 311 KUHP (Pencemaran Nama Baik), dan Pasal 335 KUHP (Pengancaman).

3) Tuntutan

Berdasarkan BAP Ahli Pidana, tuntutan terhadap terlapor dengan inisial AT dan GU dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penghinaan (Pasal 310 KUHP)

- a. **Terhadap Inisial AT:** Didakwa melakukan penghinaan secara lisan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan dengan menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan.
- b. **Terhadap Inisial GU:** Didakwa melakukan penghinaan secara tertulis dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan dengan memasang tulisan yang berisi pernyataan yang merendahkan dan menuduh mereka hanya mencari uang.

2. Pencemaran Nama Baik (Pasal 311 KUHP)

- a. **Terhadap Inisial GU:** Didakwa melakukan pencemaran nama baik dengan sengaja menuduhkan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan, yaitu bahwa mereka telah meninggal dunia dan hanya mencari uang di Putain.
- b. **Terhadap Inisial AT:** Didakwa melakukan pencemaran nama baik dengan sengaja menuduhkan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan, yaitu bahwa mereka telah meninggal dunia dan hanya mencari uang di Putain.

3. Pengancaman (Pasal 335 KUHP)

Terhadap terlapor dengan inisial AT dan GU: Didakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan, dengan cara menggunakan kata-kata kasar dan intimidatif, menyegel rumah pastoran dengan cara yang kasar, dan memasang tulisan yang berisi ancaman untuk keluar.

Detail Tuntutan:

- a. Penghinaan: Tuntutan ini didasarkan pada ucapan kasar dan tulisan yang merendahkan yang dilakukan oleh terlapor, yang dianggap menyerang kehormatan dan nama baik para pastor.
- b. Pencemaran Nama Baik: Tuntutan ini didasarkan pada tuduhan yang tidak benar dan merendahkan terhadap para pastor yang dilakukan oleh terlapor, baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Pengancaman: Tuntutan ini didasarkan pada tindakan terlapor yang mengintimidasi dan mengancam para pastor, baik dengan kata-kata kasar, tindakan penyegelan, maupun tulisan yang berisi ancaman.

Berdasarkan BAP Ahli, terlapor dengan inisial AT dan GU dapat dituntut dengan Pasal 310 KUHP (Penghinaan), Pasal 311 KUHP (Pencemaran Nama Baik), dan Pasal 335 KUHP (Pengancaman).

4) Pertimbangan Hakim

A. Alasan Yuridis

Penghinaan (Pasal 310 KUHP) :

1. Terlapor dengan inisial AT terbukti melakukan penghinaan secara lisan dengan menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan terhadap para pastor.
2. Terlapor dengan inisial GU terbukti melakukan penghinaan secara tertulis dengan memasang tulisan yang berisi pernyataan yang merendahkan dan menuduh para pastor hanya mencari uang.
3. Tindakan terlapor memenuhi unsur-unsur Pasal 310 KUHP, yaitu dilakukan dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dan dengan maksud agar diketahui umum.

Pencemaran Nama Baik (Pasal 311 KUHP) :

1. Terlapor dengan inisial GU terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan sengaja menuduhkan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik para pastor, yaitu bahwa mereka telah meninggal dunia dan hanya mencari uang di Putain.
2. Terlapor dengan inisial AT terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan sengaja menuduhkan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik para pastor, yaitu bahwa mereka telah meninggal dunia dan hanya mencari uang di Putain.
3. Tindakan terlapor memenuhi unsur-unsur Pasal 311 KUHP, yaitu dilakukan dengan sengaja, menuduhkan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, dan mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

Pengancaman (Pasal 335 KUHP) :

1. Terlapor dengan inisial AT dan GU terbukti melakukan pengancaman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap para pastor, dengan cara menggunakan kata-kata kasar dan intimidatif, menyegel rumah pastoran dengan cara yang kasar, dan memasang tulisan yang berisi ancaman untuk keluar.
2. Tindakan terlapor memenuhi unsur-unsur Pasal 335 KUHP, yaitu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud memaksa korban untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.

B. Alasan Non Yuridis:

1. Tindakan terlapor dapat menimbulkan ketegangan sosial di Desa Lilo dan merusak reputasi para pastor dan Gereja Katolik di mata masyarakat.
2. Tindakan terlapor merupakan pelanggaran terhadap norma-norma moral dan etika masyarakat.
3. Tindakan terlapor dapat mengganggu keharmonisan antar umat beragama di Desa Lilo.

C. Alasan yang Memberatkan:

- a. Terlapor menggunakan kata-kata kasar, intimidatif, dan merendahkan terhadap para pastor.
- b. Terlapor merusak properti rumah pastoran dengan cara memaku pintu dan menyegel rumah.
- c. Terlapor membuat para pastor merasa takut dan terintimidasi.
- d. Tindakan Terlapor yang Bersifat Publik: Tindakan terlapor dilakukan di tempat umum dan diketahui oleh banyak orang.

D. Alasan yang Meringankan:

- a. Terlapor tidak melakukan kekerasan fisik terhadap para pastor.
- b. Terlapor mungkin menyesali perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada para pastor.
- c. Terlapor mungkin memiliki motivasi tertentu yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut, meskipun tidak dapat membenarkan tindakan tersebut.

E. Putusan Hakim:

Lepas dari segala tuntutan hukum atau pidana penjara.

F. Analisis Putusan Hakim:

1. Hakim mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang diajukan dalam persidangan, termasuk BAP Ahli Pidana, serta pertimbangan yuridis non yuridis, dan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan.
2. Hakim memutuskan untuk membebaskan terlapor dari segala tuntutan hukum atau pidana penjara karena:

- a. Hakim tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan terlapor terbukti melakukan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman sebagaimana didakwakan.
- b. Hakim mungkin mempertimbangkan bahwa terlapor memiliki motivasi tertentu yang mendorong mereka melakukan tindakan tersebut, meskipun tidak dapat membenarkan tindakan tersebut.
- c. Hakim mungkin mempertimbangkan bahwa pemberian hukuman kepada terlapor dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas dan tidak menguntungkan bagi semua pihak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan BAP Ahli Pidana Pasal 310 dan Pasal 335 KUHP Putain TTS, ahli hukum pidana, Mikhael Feka, S.H.,M.H., menyatakan bahwa terlapor dengan inisial AT dan GU terbukti melakukan tindak pidana penghinaan dan pengancaman terhadap Pastor Paroki Putain dan Pastor Rekan.

- a. Penghinaan (Pasal 310 KUHP): Terlapor dengan inisial AT terbukti melakukan penghinaan secara lisan dengan menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan, sementara terlapor dengan inisial GU terbukti melakukan penghinaan secara tertulis dengan memasang tulisan yang berisi pernyataan yang merendahkan.
- b. Pencemaran Nama Baik (Pasal 311 KUHP): Terlapor dengan inisial GU terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan sengaja menuduhkan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik para pastor, yaitu bahwa mereka telah meninggal dunia dan hanya mencari uang di Putain. Terlapor dengan inisial GU juga terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan tuduhan yang sama.
- c. Pengancaman (Pasal 335 KUHP): Terlapor dengan inisial AT dan GU terbukti melakukan pengancaman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap para pastor, dengan cara menggunakan kata-kata kasar dan intimidatif, menyegel rumah pastoran dengan cara yang kasar, dan memasang tulisan yang berisi ancaman untuk keluar.

Kesimpulannya, berdasarkan BAP Ahli, terlapor dengan inisial AT dan GU dapat didakwa dengan Pasal 310 KUHP (Penghinaan), Pasal 311 KUHP (Pencemaran Nama Baik), dan Pasal 335 KUHP (Pengancaman).

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Acara Pemeriksaan Ahli (2024), *Tindak Pidana Penghinaan dan Pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (1) dan (2) KUHP dan/ atau Pasal 335 Ayat (1) Ke 1 e KUHP yang terjadi di Rumah Pastor Paroki yang beralamat di Putain, Rt/Rw.007/008, Desa Lilo, Kec. Amanatun Utara, Kab.TTS.*
- Natangsa Surbakti (2022), *Pertimbangan Hakim Mengenai Restorative Justice dalam Putusan Perkara Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik (Analisis Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb).*
- Octavianus Kanaitang (2019), *Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- Richard Elyas Christian Sirait (2020), *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK).*
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Wildan Muchladun (2015), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.*
- Finsensius Samara (2009), *Modul Delik-Delik Dalam KUPH.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)